



**PENETAPAN**

**Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Pas**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 12 Agustus 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Pasuruan, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 29 April 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kab. Pasuruan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Nopember 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Pas., tanggal 13 Nopember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, tertanggal 06 Mei 2021;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1864/Pdt.G/2023/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 24 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :
  - a. **Anak 1**, umur 24 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 19 April 1999;
  - b. **Anak 2**, umur 18 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 06 Mei 2005, dan sekarang berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
  - c. **Anak 3**, umur 15 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 21 Mei 2008, dan sekarang berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
3. Bahwa sejak Februari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena :
  - a. Tergugat mempunyai hubungan dengan seorang wanita yang bernama Siti;
  - b. Penggugat mengetahui informasi tersebut dari tingkah lakunya Tergugat yang berubah sehingga Penggugat mencari informasi di dalam handphone Tergugat dan berisi pesan percakapan dengan wanita tersebut dan Penggugat ke rumah wanita tersebut dan orang tua dari wanita tersebut mengatakan apabila Tergugat sering berkunjung ke rumah wanita tersebut;
  - c. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) dikarenakan Penggugat meminta nafkah ke Tergugat dan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga yang setiap bulannya kurang lebih Rp. 200.000 itupun tidak menentu;
  - d. Penggugat sebagai istri sudah berusaha bersabar dan menasihati Tergugat untuk berhenti, namun justru Tergugat marah-marah kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat dan Tergugat terus-menerus bertengkar;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1864/Pdt.G/2023/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 tahun 7 bulan, tepatnya sejak bulan Maret 2022, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat (Alm));
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - a. **Anak 2**, umur 18 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 06 Mei 2005;
  - b. **Anak 3**, umur 15 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 21 Mei 2008;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1864/Pdt.G/2023/PA.Pas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Pas tanggal 17 Nopember 2023 dan 23 Nopember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disertai oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1864/Pdt.G/2023/PA.Pas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Pas;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Nismatin Niamah, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H dan Achmad Ubaidillah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizky Ananda Putri, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1864/Pdt.G/2023/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H

Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rizky Ananda Putri, S.H, M.H

Perincian biaya :

|                                |             |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. PNBP                        |             |                   |
| a. Pendaftaran                 | : Rp        | 30.000,00         |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp        | 10.000,00         |
| c. Panggilan Pertama Tergugat  | : Rp        | 10.000,00         |
| d. Redaksi                     | : Rp        | 10.000,00         |
| e. Pencabutan                  | : Rp        | 10.000,00         |
| 2. Biaya Proses                | : Rp        | 100.000,00        |
| 3. Panggilan Penggugat         | : Rp        | 150.000,00        |
| 4. Panggilan Tergugat          | : Rp        | 396.000,00        |
| 5. Materai                     | : Rp        | 10.000,00         |
|                                | <b>: Rp</b> | <b>726.000,00</b> |

**Jumlah**

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1864/Pdt.G/2023/PA.Pas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)